



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
GEDUNG DISKOMINFO SP PROVINSI BANTEN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Perkantoran Baru Curug Kota Serang- Provinsi Banten

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI BANTEN

NOMOR : 555/ 71 -DKISP.PPID/2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2023

- MEMIMBANG** :
- bahwa Informasi dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
 - bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
 - bahwa terhadap Informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dasar hukum atas dikecualikannya informasi tertentu perlu dilakukan.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan Penetapan Klasifikasi informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** :
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
 - Keputusan Gubernur No. 489.1/Kep.111-Huk/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
- MEMPERHATIKAN** :
- Lembar Pengujian Konsekuensi Tahun 2023

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TAHUN 2023
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini
merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang
Dikecualikan pada Lampiran I merupakan bagian tidak
terpisahkan dari penetapan ini

Ditetapkan di : Serang,
Pada tanggal : 2 Mei 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAERAH PROVINSI



NANA SURYANA, S.T, M.T
NIP. 19740624 199803 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. PJ. Gubernur Banten
2. PJ. Sekretaris Daerah Provinsi Banten
3. PPID Pelaksana OPD Se-Provinsi Banten

Lampiran Keputusan
 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 Nomor : 555/ H -DKISP.PPID/2023
 Tanggal : 2 Mei 2023

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Biodata elektronik dan Non Elektronik ASN (database)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi ASN yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	30 tahun dengan persetujuan tertulis
2.	Daftar nilai SKP ASN	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian	Mengungkap data pribadi ASN yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	1 tahun
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	30 tahun dengan persetujuan tertulis
4.	Data usulan pengangkatan ASN dalam jabatan struktural dan notulensi hasil rapat Baperjakt	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	5 tahun
5.	Rekam Medik/hasil check up perorangan ASN / pejabat	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun	Mengungkap data pribadi ASN yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	30 tahun dengan persetujuan tertulis

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		2009 tentang Kesehatan.			
6.	Data hasil Tes Potensi/ Kompetensi ASN/ pejabat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi ASN yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	5 tahun
7.	Data rencana penempatan CASN/ ASN	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Mencegah kolusi	2 tahun
8.	Data pribadi klien bantuan hukum	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pelanggaran Hak asasi Manusia (terkait dengan Asas Praduga tak bersalah)	Melindungi hak privasi	10 tahun dengan persetujuan tertulis
9.	Soal tes CASN	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN	1 tahun
10.	Surat Pertanggungjawaban Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Pelanggaran disiplin ASN dalam membocorkan rahasia Negara sehingga dapat menghalangi proses pemeriksaan keuangan negara dan penyalahgunaan dokumen keuangan	Melindungi proses pemeriksaan keuangan negara dan penyalahgunaan dokumen keuangan	1 tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
11.	Internet Protocol/ IP Address Private, Bandwidht Management, Kode Akses Elektronik, Sistem Keamanan Elektronik, Sistem Managemen Database	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE 	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	30 tahun
12.	Proses Pemeriksaan Reguler/ Khusus Provinsi dan Kab/ Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 6 dan Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghambat proses pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. 2. Melanggar Peraturan Pemerintah tentang batasan distribusi LHP. 3. Melanggar Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang batasan distribusi LHP. 	Memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut.	2 tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;</p> <p>10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 04/ M.PAN/ 03/ 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</p> <p>11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standard Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri</p>			

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2012.			
13.	Rencana penyesuaian tarif Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan mengganggu ketahanan ekonomi	Melindungi persaingan usaha yang sehat dan ketahanan ekonomi	2 tahun
14.	Identitas Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi tentang keuangan dan aset seseorang	Melindungi Hak Pribadi	30 tahun dengan persetujuan tertulis
15.	Sistem Pengelolaan Keuangan dan Data base Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf e dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE 	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Tidak akan ada informasi yang tidak resmi beredar (menghindari terjadinya misinformasi di mata publik)	10 tahun
16.	Proses pengajuan pendaftaran HAKI	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI	Memberikan perlindungan HAKI	2 tahun
17.	Proses sertifikasi mutu dan uji mutu yang dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 4. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 	Dapat disalah gunakan oleh pihak tertentu	Melindungi kompetensi kelembagaan sertifikasi	2 tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		1999 tentang Label dan Iklan Pangan; 5. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, Mutu dan Gizi Pangan			
18.	Dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Nasional dan UNPP program Paket A, B, C dan seluruh jenjang sekolah, meliputi : 1. Master naskah soal 2. Naskah soal 3. Proses pemindaian/ scanning LJK 4. Scoring 5. Pencetakan dan nama pencetakan	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Kebocoran soal	Melindungi kerahasiaan dokumen	5 tahun
19.	Proses penetapan dan penangguhan UMP dan UMK Kab/Kota se-Provinsi Banten	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan permasalahan/polemik dalam pengambilan kebijakan karena adanya tuntutan	Kepala Daerah dapat menetapkan kebijakan sesuai normatif	1 tahun
20.	Biodata Tenaga Kerja Asing	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Permenaker No.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Asing	Menimbulkan polemik yang bersifat pribadi dan rahasia individu	Memberikan perlindungan terhadap TKA	30 tahun
21.	Proses penyelidikan dan penyidikan yang ditangani oleh PASN dan Rencana Pengawasan Usaha/ Kegiatan oleh PPLHD	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	5 tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		Pengelolaan Lingkungan Hidup			
22.	Proses penyelesaian sengketa/ konflik lingkungan	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Kelancaran penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	5 tahun
23.	Hasil Eksplorasi Detail (Koordinat Potensi Bahan Tambang, Kualitas dan kuantitas komoditas tambang)	Pasal 17 huruf d dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 2. Membuka rahasia perusahaan.	1. Pengelolaan/ manajemen Potensi Sumber Daya Alam; 2. Hak kepemilikan hasil Eksplorasi detail.	5 tahun
24.	Laporan Studi Kelayakan (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan tambang, sebaran)	1. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.	1. Membuka rahasia perusahaan; 2. Menimbulkan persaingan tidak sehat.	1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi); 2. Menghindari persaingan tidak sehat.	5 tahun
25.	Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP)/ Koordinat	1. Pasal 17 huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.	Dapat mengungkapkan kekayaan alam.	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam.	5 tahun
26.	Data teknis hasil kegiatan, survey pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi potensi Panas Bumi	1. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi 2. Pasal 17 huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat mengungkapkan kekayaan alam.	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam.	5 tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		Keterbukaan Informasi Publik			
27.	Radiogram/Kawat Bersandi	1. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	Terjadinya penyadapan	Melindungi informasi bersandi dari kebocoran	10 tahun
28.	Data identitas Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan mempermudah penanganan permasalahan yang dihadapi	30 tahun
29.	Hasil wawancara/ diagnosa/ bedah kasus PMKS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan mempermudah penanganan permasalahan yang dihadapi	10 tahun
30.	Data pribadi peserta bimbingan sosial pada balai perlindungan sosial	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	30 tahun
31.	Hasil Cek Kesehatan dan Uji Fisik Atlet	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan 2. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Mengungkap rahasia	Melindungi rahasia atlet	30 tahun
32.	Rencana Operasi Pengawasan Penangkapan Ikan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Sasaran pengawasan tidak tercapai	Sasaran pengawasan dapat tercapai	1 tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	6
1	2	3	4	5	6
		Informasi Publik.			
33.	Data pemohon Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	2 tahun
34.	Rencana Penertiban / Penindakan dan Penegakan pada obyek tertentu	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana	Sampai selesai pelaksanaan
35.	Proses penyelidikan dan Penyidikan terhadap pelanggar Perda	Pasal 17 a angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menggagalkan rencana operasi penertiban	Sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan operasi penindakan	Sampai selesainya kasus
36.	Proses usulan penilaian Usaha Perkebunan Negara/ Swasta	1. Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 17 ayat 2, Pasal 60 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. 2. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Membocorkan rahasia pribadi/perusahaan	Mengamankan hak pribadi/perusahaan	Terbatas sampai dengan dikeluarkannya penetapan kelas kebun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
37.	Rencana operasi pengawasan angkutan barang dan penumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai selesai pelaksanaan pengawasan
38.	Data Rencana Awal Investasi Asing di sektor Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf e angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Membuka persaingan usaha tidak sehat	Melindungi Persaingan Usaha	2 Tahun
39.	Data Rencana Awal Penjualan atau Pembelian Tanah atau Properti di Sektor Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf e angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Membuka persaingan usaha tidak sehat	Melindungi Persaingan Usaha	2 Tahun
40.	Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/ Pimpinan Lembaga 3. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Biaya Penunjang Operasional Kepada Pejabat Gubernur 4. Keputusan Gubernur Nomor : 917/Kep.328-Huk/2022 tentang Penetapan Pemberian Biaya Penunjang Operasional kepada Gubernur dan 	Mengungkap data BOP dan BPO Gubernur, Wakil Gubernur dan Pejabat Gubernur	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	1 tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		Wakil Gubernur Banten pada Tahun 2022 5. Keputusan Gubernur Nomor : 917/Kep.184-Huk/2022 tentang Penetapan Pemberian Biaya Penunjang Operasional kepada Pejabat Gubernur Banten pada Tahun 2022			
41.	Surat Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2023	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data perjalanan dinas unsur Pimpinan yang belum dilakukan audit oleh pihak yang berkewajiban melakukan audit	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	1 Tahun
42.	Notulen Rapat Pimpinan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap informasi yang sifatnya dirahasiakan, menimbulkan permasalahan/polemik apabila proses penetapan kebijakan masih dalam tahap pembahasan sehingga menyebabkan kebijakan yang dihasilkan prematur dan menghambat proses penetapan kebijakan	Melindungi informasi yang bersifat rahasia dan tidak menimbulkan permasalahan kedepannya yang berkaitan penetapan kebijakan	2 tahun
43.	Informasi yang mengungkapkan proses pemeriksaan internal : a. Data-data terkait proses b. Pemeriksaan Reguler, c. Pemeriksaan Kasus Data yang mengungkapkan proses penegakan hukum : a. Jadwal dan Rencana kegiatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi;	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Menghambat proses penegakan hukum, seperti penghilangan barang bukti.	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum.	30 tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	<p>b. Informasi terkait kasus yang masih dalam proses ranah hukum;</p> <p>c. Data terkait proses penyelidikan dan penyidikan tindak pelanggaran Perda/Perkada dan Operasi Non Yustisi</p>				
44.	Laporan Hasil Pengawasan(LHP) berupa Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan/ Reviu/Monitoring/ Evaluasi/Pemantauan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 6 dan Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Pasal 23 dan Pasal 26; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3. Peraturan Ketua Umum Asosiasi AuditorIntern Pemerintah Indonesia Nomor:Per-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghambat proses pengawasan dan Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. 2. Melanggar Peraturan Pemerintah tentang batasan distribusi LHP 3. Menimbulkan perbedaan persepsi atas suatu pernyataan/ penilaian antara birokrasi dan masyarakat pada umumnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga informasi yang menurut peraturan lainnya dirahasiakan dan tidak boleh diungkap; Memperlancar proses pengawasan, penyelesaian rekomendasi dan penyelesaian tindak lanjut. 	30 tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
45.	Data identitas pelapor kejadian penyimpangan pengelolaan keuangan daerah/ disiplin ASN	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)	1. Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia Terjadi Konflik dalam masyarakat	1. Melindungi Hak Pribadi dan keamanan pelapor	30 tahun dengan persetujuan tertulis
46.	Laporan Audit/ Pemeriksaan oleh Tim Audit lainnya (BPKP/ Inspektorat Jenderal/ Kementerian/ Lembaga/ Bank Indonesia/ OJK/ Akuntan Publik)	1. Pasal 6 dan Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1. Menimbulkan perbedaan persepsi atas suatu pernyataan/penilaian antara birokrasi dan masyarakat pada umumnya Mengungkap data yang bersifat rahasia	1. Menjaga informasi yang menurut peraturan lainnya dirahasiakan dan tidak boleh diungkap; 2. Memperlancar proses pengawasan, penyelesaian rekomendasi dan penyelesaian tindak lanjut.	10 tahun
47.	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) dan Sistem Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1. Pasal 6 dan Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan	1. Menghambat proses penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. 2. Melanggar Peraturan Pemerintah tentang batasan	1. Menjaga informasi yang menurut peraturan lainnya dirahasiakan dan tidak boleh diungkap;	10 tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		<p>Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Pasal 23 dan Pasal 26;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</p> <p>4. Peraturan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: Per-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia</p>	<p>distribusi LHP</p> <p>Menimbulkan perbedaan persepsi atas suatu pernyataan/ penilaian antara birokrasi dan masyarakat pada umumnya</p>	<p>Memperlancar proses penyelesaian rekomendasi dan penyelesaian tindak lanjut.</p>	
48.	<p>Dokumen proses pengawasan (Audit/ Pemeriksaan/ Reviu/ Monitoring/ Evaluasi/ Pemantauan), termasuk Naskah Hasil Pengawasan (NHP) dan Kertas Kerja Pengawasan (KKP)</p>	<p>1. Pasal 17 a angka 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>2. Peraturan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: Per-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia</p>	<p>Menghambat proses pengawasan</p>	<p>Kelancaran proses pengawasan</p>	<p>30 tahun</p>
50.	<p>Dokumen proses dan hasil Koordinasi antara APIP dan Aparat Penegak Hukum</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah</p>	<p>Menghambat proses pengawasan dan koordinasi.</p>	<p>Memperlancar proses pengawasan dan koordinasi</p>	<p>30 tahun</p>

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		Daerah pada Pasal 23 dan Pasal 26; 3. Peraturan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: Per-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia			
51	Data hutang pasien kepada Rumah Sakit meliputi nama, Alamat, nama keluarga, dan nomor telepon serta biaya hutang yang ditanggung pasien tersebut				
52	Dokumen rekam medis termasuk nomor register rekam medis	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf i 2. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 47 ayat 2	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	30 tahun atau sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
53	Informasi identitas penderita HIV/AIDS	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf i 2. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 47 ayat 2	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	30 tahun atau sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
54	Root Cause Analysis	1. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pasal 44 ayat 1 2. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 47 ayat 2	Petugas menjadi enggan melaporkan kejadian yang tidak diharapkan, kejadian nyaris cedera	Menurunkan angka insiden KTD, KNC serta mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien dan tidak untuk menyalahkan orang (non blaming)	30 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
55	Sistem keamanan elektronik rekam medik rumah sakit	<ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien dan mengganggu kepentingan rumah sakit	Melindungi rahasia pribadi pasien dan rumah sakit	30 tahun
56	Jummer	<p>UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 point f antara lain sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional, point c antara lain sistem persandian negara</p> <p>Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah, Pasal 16 salah satunya Proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan kegiatan mitigasi risiko dan penerapan perlindungan terhadap Sistem Elektronik untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik</p> <p>Pasal 8 Aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. keamanan sumber daya teknologi informasi; b. keamanan akses kontrol; c. keamanan data dan informasi; d. keamanan sumber daya manusia; e. keamanan jaringan; f. keamanan surat elektronik; g. keamanan pusat data;</p>	Mengganggu penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Karena bersifat privasi dan rahasia ketika ada agenda pimpinan yang bersifat rahasia. alat tersebut dapat mematikan sinyal gadget, sehingga pihak-pihak yang mengikuti agenda dengan pimpinan (Gub, Wagub, kedatangan RI 1 & RI 2) maka para pihak tersebut akan terfokus pada pembicaraan pimpinan.	5 tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		dan/atau h. keamanan komunikasi.			
57	Kontra Penginderaan (KP)	<p>Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah. Pasal 16 salah satunya Proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan kegiatan mitigasi risiko dan penerapan perlindungan terhadap Sistem Elektronik untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik</p> <p>Pasal 8 Aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. keamanan sumber daya teknologi informasi; b. keamanan akses kontrol; c. keamanan data dan informasi; d. keamanan sumber daya manusia; e. keamanan jaringan; f. keamanan surat elektronik; g. keamanan pusat data; dan/atau h. keamanan komunikasi.</p>	Berpotensi memberikan kebocoran-kebocoran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab misalkan pembicaraan – pembicaraan pimpinan yang bersifat rahasia	Untuk mendeteksi kebocoran-kebocoran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab misalkan pembicaraan – pembicaraan pimpinan yang bersifat rahasia. sterilisasi ruang pimpinan dari penyadap.	5 tahun